

Bawaslu: Pengawasan dan Tantangan Mewujudkan Pemilu Demokratis

Agung Prayogo

Program Studi Pemikiran Politik Islam, FUSI, UIN Medan

Email Korespondensi: agungprayogohyt@gmail.com

Abstrak: *The problem of malpractice is still a political work in the election process. Therefore, increasing public participation in the election process has an important and strategic role to improve the quality of Bawaslu. The political process is said to be a democracy if the involvement of the community has a supervisory role together with Bawaslu to participate in supervising the election, both during the campaign, calm period, election day until the election of people's representatives. This study aims to improve the integrity and oversight of Bawaslu as regulated in Law No. 7 of 2017 concerning Elections. This research wants to reveal how the efforts made by Bawaslu to realize democratic elections. This study uses a qualitative method with a descriptive approach. The collection process is carried out by library research which is analyzed by interactive model. The results of the study show the performance and concrete efforts made to realize the democratic elections in 2024.*

Keywords: *bawaslu; supervision; democratic*

Abstrak: Permasalahan malpraktik masih menjadi pekerjaan politik dalam proses Pemilu. Oleh karenanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses Pemilu memiliki peran penting dan strategis guna meningkatkan kualitas Bawaslu. Proses Politik dikatakan demokrasi apabila keterlibatan masyarakat mempunyai peran pengawasan secara bersama-sama dengan Bawaslu untuk turut serta mengawasi jalannya Pemilu baik masa kampanye, masa tenang, hari pemilihan sampai terpilihnya wakil rakyat. Penelitian ini bertujuan meningkatkan integritas dan pengawan Bawaslu sebagaimana diatur dalam UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Penelitiann ini ingin memunculkan bagaimana usaha yang dilakukan Bawaslu mewujudkan Pemilu demokratis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Proses pengumpulan dilakukan dengan *library reaserch* yang dianalisis dengan *interactive model*. Hasil penelitian menunjukkan kinerja dan upaya konkrit yang dilakukan guna terwujudnya Pemilu demokratis tahun 2024

Kata kunci: bawaslu; pengawasan; demokratis

PENDAHULUAN

Model demokrasi Barat merupakan sistem yang banyak digunakan di berbagai belahan dunia dan dianggap sebagai sistem yang terbaik. Demikian pula model demokrasi Indonesia dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu) 1955 pertama kali dilaksanakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Konstituante (Feith, 1999). Bahkan, keterlibatan partai-partai yang menjadi anggota DPR untuk mendukung pemilihan anggota DPR dan untuk anggota Dewan Konstituante merupakan Pemilu pertama yang berhasil dilaksanakan secara demokratis, kebebasan membentuk partai politik dalam hal mendukung dan mengemban menyelenggarakan Pemilu yang bebas dan jujur secara teratur. Hubungan antara demokrasi dan lembaga pengawasan Pemilu dalam demokrasi dan adanya Bawaslu didirikan sebagai sarana untuk mengawal jalannya menyalurkan suara rakyat. (Topo Santoso, 2019)

Perjalanan dan Dinamika Pemilu di Indonesia yang telah diselenggarakan sebanyak 12 kali, dari tahun 1955 hingga 2019 dan selanjutnya akan diselenggarakan pada tahun 2024 mendatang. Penyelenggaraan Pemilu disetiap negara diharapkan terjadinya sirkulasi pemerintahan yang terus berganti. Hal ini juga yang memicu semangat masyarakat Indonesia untuk mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemilu (Cheriff Basiouni, 1998). Demokrasi Pancasila yang diterapkan bangsa

Indonesia sendiri dinilai instrumen yang paling baik karena melibatkan masyarakat dalam model sistem bernegara. Namun mekanisme Pemilu yang terjadi masih jauh dari kata demokrasi yang seharusnya. Penyelenggaraan Pemilu boros, tidak efisien dan tidak efektif karena partai politik terus menggerakkan masyarakat dengan cara-cara “curang” sehingga penyelenggaraan Pemilu tidak berkualitas. (Fitri, 2019; Indra, 2014; Sorik, 2019).

Pelanggaran elit politik maupun partai menyebabkan hilangnya kepercayaan (*trust*) masyarakat dengan pemimpinnya yang dialami pada proses Pemilu dalam menerapkan prinsip demokrasi, kemudian masyarakat tidak sepenuhnya peduli dengan pemerintah padahal sudah ada aturan hukum dan badan yang mengawasi Pemilu secara mandiri dengan sedemikian rupa dan mekanisme yang dirancang dengan baik. Masih adanya kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan dalam rangka merebut kekuasaan secara masif, cara ini menjadi arena pertarungan politik para elit partai yang berusaha sekuat tenaga untuk menang. dan menduduki kekuasaannya, jelaslah bahwa cara ini tidak bisa apalagi dibenarkan untuk memanfaatkan situasi masyarakat tertentu untuk kepentingan individu dan kelompok (Cahyono, 2016; Ferdian, Asrinaldi A., et al., 2019; Surbakti et al., 2014).

Bawaslu sebagai institusi pemerintah guna menjalankan tugas, wewenang, dan kewajibannya, kerja Bawaslu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dimana hal tersebut Bawaslu harus memiliki loyalitas, kordinasi dan sinkronisasi yang baik antar elemen masyarakat, stackholder, lembaga maupun intansi yang terkait, sebagaimana ditegaskan dalam aturan perundang-undangan untuk mengawal jalannya pesta demokrasi dengan harapan dapat berjalan dengan baik guna memberikan sumbangsih positif untuk kualitas demokrasi bangsa Indonesia. Amanat ini harus dijalankan bersama-sama sebagai negara yang memegang sistem demokrasi pancasila, tanpa adanya pengawasan maka tidak berjalan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan (Ade Putra et al., 2022).

Penelitian yang dilakukan Isnanto Bidja (2022) dengan judul Fungsi Pengawasan Partisipatif Dalam Mewujudkan Pemilu Demokratis Tahun 2024 hasil penelitian mejelaskan pelibatan masyarakat dengan pengawasan partisipatif memegang peranan penting secara strategis saat pembentukan hukum yang responsif dengan melakukan pengawasan di tingkat lapangan guna terwujudnya pemilu demokratis tahun 2024. Adapun penelitian yang dilakukan peneliti sama-sama mengkaji mewujudkan Pemilu Demokratis. Namun yang peneliti lakukan lebih spesifik kepada upaya pengawasan yang telah dilakukan Bawaslu. Selanjutya penelitian Ayon Diniyanto dan Wahyudi Sutrisno (2022) tentang Pengawasan Pemilihan Umum di Era *Post-Truth*: Problem, Tantangan, dan Strategi. Kajian ini menjelaskan secara spesifik masalah yang akan dihadapi Pemilu pada Era Post-Truth serta tantangan dan strategi yang dilakukan pada proses Pemilu dengan banyaknya pengguna digital yang tidak dapat dibendung. Namun dalam penelitian ini melihat secara nyata mallpraktik elit politik yang sering digunakan untuk meraih kekuasaan secara terbuka maupun tertutup sekaligus pengawasan dan strategi yang Bawaslu gunakan untuk mewujudkan Pemilu demokratis.

Mewujudkan Pemilu yang demokratis, sedemikian rupa pandangan tentang dinamika penyelenggaraan Pemilu, masyarakat tetap mengapresiasi penyelenggaraan Pemilu. Berdasarkan UUD 1945 mengacu pada Pasal 1 (2) berbunyi bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan UUD 1945. Pasal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan Pemilu mempunyai kedaulatan tertinggi atas rakyat, secara teknis prosedural dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 agar pemilu dilaksanakan sesuai dengan prinsip demokrasi dan nilai-nilai

Pancasila(Widodo, 2015), hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 22 E UU yang mengatur tentang penyelenggaraan pemilu. Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia secara eksplisit menunjukkan sistem demokrasi perwakilan dimana rakyat akan memilih orang-orang tertentu yang akan menjadi pemimpin rakyat (Morissan, 2015).

Persoalan yang terjadi dilapangan dengan masalah yang terus menjadi perbincangan keberlanjutan pada setiap pesta demokrasi yang terjadi baik dari sudut pandang latar belakang, perilaku, budaya dan sosial di masyarakat. Selanjutnya penelitian ini mencoba memaparkan bagaimana mallpraktik politik dalam masyarakat yang bernuansa politik uang, politik SARA, politik identitas, dan politik pemasaran yang dimainkan oleh para elit politik dengan relawan masa yang ditugaskan oleh kepentingan yang sedang bertarung. Dengan permasalahan tersebut membuat penyelenggara pemilu cenderung melakukan pelanggaran baik sebelum, akan dan sedang berlangsungnya Pemilu secara konseptual yang dimainkan oleh aktor politik untuk mempermudah cara merebut kekuasaan (Ferdian, Asrinaldi, et al., 2019). Selanjutnya Anggapan bahwa penyelenggaraan pemilu hanyalah tugas dan peran pemerintah. Maka penelitian ini memunculkan rumusan pertanyaan bagaimana upaya pengawasan yang dilakukan Bawaslu mewujudkan Pemilu demokratis.

METODE PENELITIAN

Penulisan penelitian ini mendeskripsikan Bawaslu secara deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Metode deskriptif dijelaskan sebagai prosedur pemecahan masalah yang dipelajari dengan menjelaskan keadaan objek penelitian dari sudut pandang objektivitas yang terlihat secara fakta atau keadaan (eksistensi). Metode deskriptif juga secara sistematis, objektif, dan akurat menggambarkan fakta, karakteristik terhadap fenomena yang diselidiki yaitu masalah Pemilu. Selanjutnya mengkaji kaedah hukum dan asas hukum dengan penelitian hukum normatif yakni Bawaslu dalam mewujudkan pemilu demokratis. Penulis melakukan proses pengumpulan data dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*) mengumpulkan sumber data dalam berbagai format dari buku, majalah, surat kabar, internet, jurnal, perundang-undangan, literatur dan sebagainya yang berakaitan dengan penelitian ini. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh data primer, tersier, sekunder dan penelitian lapangan sebagai pendukung memperoleh data primer (Sugiyono, 2012). Selanjutnya validitas data dengan triangulasi menggunakan pisau analisis *interactive model*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Parameter Pemilu Demokratis

Pemilu memiliki kedudukan yang sangat penting dalam negara demokrasi, dalam setiap pencapaiannya diperlukan asas yang menjunjung pemilu yang harus berjalan lurus dengan sistem demokrasi yang berlaku(Fatayati, 2017). Selanjutnya tujuan dan fungsi Pemilu sebagai cara mengubah dan merebut kekuasaan yang dilakukan dengan norma dan etika agar penetapan pemerintahan yang berkuasa dilakukan secara damai dan beradab, baik secara langsung maupun tidak langsung (Kartini, 2017). Pemilu tempat untuk menentukan pemimpin dengan menunjukkan kinerja yang baik selama menjabat, jika tidak dapat menunjukkan kinerja yang baik, rakyat memiliki kewenangan untuk menggantikannya. Di sisi lain, jika dapat menunjukkan kinerjanya dengan baik, maka akan memungkinkan masyarakat untuk memilih kembali dan melanjutkan roda pemerintahan(Mulyono & Fatoni, 2020).

Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), memilih Pemimpin Negara melalui Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPR) Provinsi, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota (DPRD) yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia (Luber) dan jujur, adil (Jurdil) sesuai dengan undang-undang sebagai maksud cita-cita dan tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dasar Pancasila. Tujuan tersebut dalam rangka penyelenggaraan pemilu adalah untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin nasional sekaligus wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis (Silalahi, F., & Tampubolon, 2021).

Secara kelembagaan, penyelenggaraan Pemilu di Indonesia terdiri dari KPU, Bawaslu dan DKPP. Secara konstitusional, lembaga ini memiliki tugas dan fungsi untuk mengawasi dan menjalankan amanat Undang-Undang secara adil dan setara. Bawaslu sendiri diartikan mengawal jalannya Pemilu, tentunya mendapat porsi perhatian yang lebih besar, akan banyak pihak yang berkepentingan menjadikan Bawaslu sebagai koalisi kekuasaan. Dari sini, Bawaslu diperlukan untuk melakukan pengawasan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu (Perdana et al., 2019).

Pada tanggal 17 April 2019, Indonesia menyelenggarakan pemilu serentak yang pertama, yaitu pemilihan presiden/wakil presiden, anggota parlemen (DPR, DPD, DPRD, dan DPRD Kabupaten/kota). Pemilu serentak dimulai ketika aksi koalisi Efendi Gazali dan masyarakat mengajukan gugatan terhadap Undang-Undang (42) Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ke Mahkamah Konstitusi (MK). Berdasarkan proses persidangan, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan MK 14/PUU-XI/2013 yang mengatur tentang kebijakan Pemilu serentak. Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan inkonstitusional untuk memisahkan penyelenggaraan pemilihan presiden/wakil presiden dari pemilihan parlemen. Dengan adanya gugatan ini maka pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilu harus dilakukan secara intensif agar dapat terus mewujudkan keinginan yang mengawali proses penyelenggaraan Pemilu secara serentak (Ansori, 2019).

Hakikat demokrasi sesungguhnya yakni pemerintahan yang berpihak kepada rakyat, walaupun untuk mewujudkan demokrasi yang sesungguhnya masih sebagai impian yang tidak dapat digambarkan secara penuh. Namun dalam model sistem demokrasi bahwa Pemilu adalah salah satu sistem yang dipakai untuk mewujudkan demokrasi sesungguhnya. Sehingga diperlukan standar atau parameter untuk mengukur suatu Pemilu agar Pemilu berjalan secara akuntabel dan proporsional (Tutik, 2015). Standar dibuat untuk dijadikan acuan agar Pemilu menjadi parameter dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis. *Pertama* Pemilu harus memberikan kesempatan penuh bagi semua elemen politik untuk bersaing secara luber dan jurdil. *Kedua* Pemilu dimaksudkan untuk memilih wakil rakyat yang berkualitas, berintegritas moral dan yang terpenting berpihak kepada rakyat. *Ketiga* Pemilu harus melibatkan seluruh warga negara tanpa diskriminasi sedikit pun atas dasar aturan kebebasan dan kejujuran. *Keempat* Penyelenggaraan Pemilu harus mempertimbangkan instrumen dan pelaksanaannya, karena sangat mungkin ada kepentingan-kepentingan tertentu yang dapat mengganggu kemurnian Pemilu (Praja et al., 2019).

Mewujudkan hal di atas Bawaslu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk melaksanakan agar terwujudnya demokrasi secara utuh dapat dilihat dari tugas, wewenang dan kewajiban yaitu (1) Melaksanakan pencegahan dan penindakan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan sengketa Pemilu, (2) Melakukan Pengawasan persiapan Pemilu, meliputi perencanaan dan

penjadwalan tahapan Pemilu, perencanaan dan pengadaan logistik oleh KPU, (3) Melakukan sosialisasi Pemilu untuk menghindari malpraktik, dan persiapan lainnya untuk Pemilu yang bersih dan sehat sesuai dengan kewajiban konstitusional, (4) Memantau pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu untuk mencegah penyalahgunaan, sengketa dan tragedi politik yang mempengaruhi pelaksanaan Pemilu, (4) Memantau keputusan/pelaksanaan pemilu, (5) Menyampaikan pengaduan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemungutan Suara ke DKPP dan melaporkan dugaan tindak pidana pemilu ke Gakkumdu, (6) Bawaslu mengelola, memelihara, dan pengolahan arsip berdasarkan rencana pelestarian arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, (7) Melakukan evaluasi pengawasan pemilu secara intensif dan pemantauan pelaksanaan peraturan KPU. Melakukan tugas lain dengan independensi dan netralitas, sebagaimana diwajibkan oleh hukum.

Pemilu yang baik merupakan manifestasi dari demokrasi yang baik, dan demokrasi yang buruk adalah implementasi dari pemerintahan yang buruk (M. Ghaffar, 2013) . Pemilihan umum yang baik berdasarkan prinsip LUBER dan JURDIL akan menghasilkan pemerintahan yang berkualitas sehingga dapat dipercaya dan diterima oleh masyarakat. Tujuan akhir tentunya akan bermuara pada terselenggaranya pemerintahan yang baik (good governance) yang adil dan bermanfaat bagi rakyat. Pemilu demokratis yang menjamin persaingan yang sehat dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat dapat diakui ketika masyarakat memiliki tingkat keterwakilan yang tinggi dalam menyelenggarakan pemilu.

Dapat disimpulkan bahwa Bawaslu sebagai lembaga yang memegang mandat konstitusional ini setidaknya dapat menjadi alat untuk mengukur dan mempertajam kepekaan pemerintah terhadap tuntutan rakyat. Bawaslu sebagai lembaga yang mengawal penyelenggaraan pemilu baik pada masa kampanye maupun calon pasangan menyampaikan visi dan misi program kerja serta pada tahapan proses pemilu sampai dengan terpilihnya pemimpin terpilih mampu mempertanggungjawabkan dengan baik berjalannya Pemilu. Rotasi dan evaluasi kinerja wakil rakyat diperuntukan agar rotasi kekuasaan terus berjalan guna menjamin terselenggaranya demokrasi yang berkualitas.

Tantangan Pengawasan Bawaslu

Dijelaskan bahwa pelaksanaan sistem demokrasi dikatakan baik atau tidak, dapat dilihat dari empat unsur alat ukur yang terkait dengan persoalan sengketa dan partisipasi yang erat kaitannya dengan Pemilu Indonesia. Hak untuk selalu mengetahui informasi tentang calon politisi dan pemimpin dan bahkan hak-hak masyarakat umum, yang mungkin berasal dari sumber yang dapat diamati secara langsung. Proses ini tidak akan terlihat tanpa diberitahu atau didemonstrasikan. Mekanisme intelijen politik, lembaga politik dan calon pemimpin tidak efektif dan menarik tanpa metode yang digunakan untuk pemantauan dan pemasaran delegasi oleh Bawaslu. Dari sinilah Bawaslu bekerja keras untuk membuat dan mengembangkan sajian program yang terkait dengan kebutuhan dan permasalahan masyarakat. Oleh karena itu, perwujudan Pemilu yang demokratis harus segera ditegakkan.

Meskipun masih banyak terjadi penyalahgunaan kekuasaan sebagai bentuk strategi untuk memenangkan suara dalam Pemilu yang dimainkan oleh partai politik dan kandidat politik, baik itu tim pemenang partai politik atau calon pemimpin yang terus mengemas informasi tentang partai yang sangat menarik informasi. Realitas pelanggaran Pemilu merupakan realitas semu yang penuh dengan kamufase manipulasi informasi dengan informasi politik yang persuasif dan menggiurkan dalam kampanye dan iklan politik. Mengingat situasi yang mengkhawatirkan ketika penyalahgunaan terjadi

dalam hal strategi kemenangan yang ditujukan untuk mendidik dan menarik publik, itu digunakan dalam arti yang salah. Oleh karena itu, Bawaslu dalam pengawasan untuk menghindari sengketa Pemilu dalam lingkungan Pemilu bagi politisi dan bakal calon berkembang meningkatkan kualitas program kerja. Bawaslu secara khusus dalam pelaksanaannya, perlu ditingkatkan melalui proses penguatan pengawasan terhadap visualisasi partisipasi publik, dan partai politik, yang merupakan citra yang tercermin dalam konstruksi pemilu yang demokratis.

Maraknya pemberitaan di media massa mengenai arus informasi pada saat Pemilu tidak lepas dari suasana politik yang ramai dalam menyambut Pemilu yang akan berlangsung pada tahun 2024. Suara telah menghiasi halaman berita yang menjadi isu utama kehidupan sehari-hari. Mulai dari pencalonan pasangan calon, pendaftaran, elektabilitas pasangan calon hingga masa kampanye tidak berhenti memberikan gambaran siapa calon yang akan bertarung. Berkaca pada tahun 2019, tidak terlepas dari hiruk pikuk suasana politik dalam menyambut tahun Pemilu yang juga diwarnai dengan banyaknya sengketa Pemilu. Bawaslu mencatat, ada 502 sengketa Pemilu dengan rincian 21 dinyatakan batal, 2018 melalui mediasi, 52 mengabulkan sebagian, 97 dikabulkan, 72 ditolak, dan 41 kasus diproses yang ditangani sepanjang 2018 (Irwan, 2018). Angka tersebut dihitung dari tahap awal Pemilu 2019, yakni tahap verifikasi parpol yang berlanjut pada tahap pencalonan, tahap kampanye, hingga tahap penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Pelanggaran ini disebabkan oleh dinamika politik yang terjadi sebelum atau selama proses pemilu sehingga dapat digambarkan sebagai berikut:

Politik Uang

Politik Uang dapat diartikan sebagai upaya untuk mempengaruhi perilaku orang lain dengan menggunakan imbalan tertentu. Secara garis besar dapat diartikan bahwa politik uang adalah suatu tindakan jual beli suara dalam proses politik dan kekuasaan kepada pemilih baik secara langsung maupun tidak langsung. Praktik ini terjadi dalam cakupan berjenjang dan luas, mulai dari pemilihan kepala desa hingga pemilihan kepala negara. Praktik yang sering terjadi pada masa tenang, dan pada saat menjelang Pemilu (serangan fajar) (Kalakoe et al., 2020). Politik uang dinilai sebagai praktik yang sangat jelas mencederai demokrasi, bahkan saat ini politik uang yang sering terjadi saat Pemilu, seolah menjadi syarat wajib bagi setiap calon pejabat yang akan memperebutkan kursi kekuasaan di legislatif, pemilihan eksekutif dan presiden, untuk mendapatkan dukungan dan suara yang sebesar-besarnya dari masyarakat, tentunya pejabat yang menjual visi misinya dengan politik uang tidak bisa dibiarkan begitu saja, jika dibiarkan, praktik politik uang akan terus terjadi, sehingga realitas politik uang seolah menjadi budaya atau tradisi dalam pemilu, dengan menodai makna dan filosofi demokrasi yang sebenarnya .

Fenomena politik uang yang terjadi tidak lepas dari interaksi sosial masyarakat secara kelompok maupun individu dengan calon pemimpin. Dalam pelaksanaan Pemilu, masyarakat sebagai aktor sosial dapat mempertimbangkan keuntungan atau kerugian yang dapat diperoleh dari praktik politik uang. Secara sosiologis praktik politik uang membawa akibat buruk yang akan membuat masa depan negara tanpa etika, rakyat mudah menggadaikan demokrasi dengan uang. Dalam kesempatan ini, berbagai cara dilakukan oleh para calon pejabat dimana yang tidak memiliki prestasi mendapatkan kekuasaan. Bahkan sangat mungkin kekuasaan nantinya akan disalahgunakan ditambah keinginan dan nafsu yang tak terbendung untuk menguasai aset negara, pada akhirnya ketika mereka terpilih mereka tidak lagi peduli dengan nasib dan kondisi rakyat (Borman, 2015).

Menjelang Pemilu berlangsung, praktik ini mulai dimainkan oleh tim simpatisan partai dengan berbagai strategi, temuan di lapangan biasanya tim kampanye mendatangi rumah warga dengan hanya memberikan informasi pasangan calon tertentu yang dipimpinnya untuk transaksi dengan politik uang. Masyarakat dan tim kampanye membuat kesepakatan dengan memberikan KTP kepada tim kampanye sebagai bukti yang sah untuk mendukung pasangan calon tertentu sebagai syarat kesepakatan untuk memberikan hak pilihnya pada hari pemungutan suara. Dengan demikian, tim kampanye dapat melaporkan hasil data perolehan suara untuk memetakan basis suara, data ini kemudian disimpan dan diolah oleh tim kampanye dengan melaporkan kepada ketua tim kampanye yang telah dibentuk sebelumnya. Oleh karena itu, semakin tinggi imbalan uang yang diperoleh dalam praktik jual beli suara, semakin besar kemungkinan tindakan tersebut akan terulang kembali. Sebaliknya, semakin tinggi kesadaran atau ancaman hukuman (*punishment*) yang akan diperoleh, semakin kecil kemungkinan tindakan yang sama akan terulang kembali.

Isu politik uang merupakan permasalahan yang sangat krusial dalam praktik hak memilih calon dalam Pemilu karena sangat menentukan dalam memilih pemimpin. Masyarakat tidak lagi mementingkan posisi pemimpin yang memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk memimpin. Akibatnya para pemimpin yang diharapkan masyarakat tidak akan dapat terwujud dengan baik, justru praktik kampanye politik uang menjadi syarat bagi calon pejabat yang sudah menjadi budaya di Indonesia. (Pahlevi & Amrullohi, 2020). Memang tidak sulit untuk menentukan pemimpin, tetapi dalam konteks Pemilu, rakyatlah yang menentukan calon pemimpin berikutnya. Proses penentuan calon pemimpin merupakan pilihan mutlak masyarakat untuk menentukan siapa suara yang diamanatkan oleh rakyat kepada pemimpin sehingga dapat menentukan bangsa dan negara Indonesia untuk 5 tahun ke depan. Orang yang telah memperoleh KTP wajib menjadi pemilih untuk memberikan suaranya, kewajiban ini merupakan hak istimewa untuk memilih sebagai warga negara tanpa ada campur tangan.

Dinamika penyelenggaraan pemilu dalam praktik politik uang merupakan proses demokrasi yang merusak kepercayaan masyarakat, tentunya sangat berbeda arahnya dengan pencapaian tujuan sistem demokrasi. Lebih detail, setiap tahapan Pemilu harus dilakukan secara lebih transparan dengan aktif mensosialisasikan dan menyadarkan masyarakat untuk lebih peduli dan memahami pentingnya Pemilu sehingga peluang terjadinya politik uang tidak ada. atau sangat kecil. Kebaruan ini merupakan tugas dan peran Bawaslu yang menyatu dengan masyarakat sehingga masyarakat tidak merasa terbebani. Pemilu harus diselenggarakan sesuai dengan prinsip dasar dan prinsip etika dan perilaku yang mengacu pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Partisipasi Masyarakat Rendah

Rendah tingginya partisipasi masyarakat mengalami perubahan (Widhiastini et al., 2019), melalui tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang berafiliasi dalam bentuk organisasi massa dan atau lembaga terkait untuk mempengaruhi pengambilan kebijakan oleh pemerintah. Penggunaan hak pilih dalam Pemilu merupakan salah satu bentuk partisipasi politik. Partisipasi politik menjadi sangat penting karena warga negara telah menyerahkan hak pilihnya kepada calon politik melalui pemilihan umum dan masyarakat tidak boleh kehilangan hak untuk mempertahankan diri dari kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan (Hendrik, 2010). Masyarakat tidak boleh terpengaruh oleh apa pun yang dapat berdampak pada hilangnya hak pilihnya sebagai warga negara. Namun persoalannya, kemauan masyarakat untuk datang ke TPS untuk memilih sangat rendah. Kenyataan yang terjadi adalah pandangan

masyarakat bahwa calon pemimpin tidak dapat memenuhi amanah yang seharusnya berpihak pada hak-hak warga negara, pada kenyataannya pemimpin yang dipilih mengkhianati prinsip demokrasi dan tidak sesuai dengan amanat konstitusi, banyak pemimpin terjebak kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). Hal ini sering terjadi dan nampaknya budaya pejabat lokal sehingga menjadi faktor penyebab rendahnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu.

Masyarakat lebih mementingkan aspek dirinya dengan tidak menaruh harapan pada calon tertentu. Dengan demikian, pelaksanaan pemilu serentak yang akan digelar langsung pada 2024 untuk benar-benar mendapat dukungan penuh dari masyarakat masih membutuhkan waktu dan kerja yang lama. Masyarakat acuh dan tidak memberikan hak pilih (golput), masyarakat sudah muak dan tidak lagi termakan oleh janji manis para calon pejabat yang seolah memberikan angin segar setelah memberikan kepercayaan kepada pemimpin atau dukungan politik untuk mengawasi pemerintahan yang dipilih dan dipercayainya. Rendahnya partisipasi masyarakat juga terlihat pada pelaksanaan Pemilu di daerah-daerah terpencil yang lokasinya sulit dijangkau (Biru Risna, 2020), karena letaknya yang terpencil dan fasilitas yang kurang memadai, menghambat pelaksanaan pemilu, seperti proses quick count yang harus dilaporkan langsung ke penyelenggara pemilu, dan rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat juga menjadi kendala pada tingkat partisipasi masyarakat (Arianto, 2011).

Politik Identitas

Politik identitas masih berpeluang besar terjadi pada kontestasi Pemilu 2024, isu identitas kerap menghiasi panggung politik untuk meraih suara sebanyak-banyaknya. Refleksi politik identitas yang begitu jelas saat Pilkada DKI Jakarta salah satunya Ahok dan Anies yang mencirikan korban praktik politik etnis Tionghoa dengan Islam. Praktik ini berdampak pada lemahnya prinsip demokrasi dan nilai-nilai Pancasila yang sesuai dengan ketentuan UUD 1945 sehingga dapat mengancam prinsip demokrasi pada pemilu Indonesia mendatang. Hal ini disebabkan oleh partai dan simpatisan kampanye (pendukung pemenang) yang menggunakan praktik politik identitas berbasis agama. Ada juga beberapa ormas, tokoh agama, dan fanatisme masyarakat terhadap agama tertentu (Ismanu & Mar'iyah, 2021). Gerakan konservatif ini mendukung aksi tersebut dengan menyuarakan kewajiban untuk memilih pemimpin agama tertentu, lebih luas menjangkau menyuarakan saudara, etnis, budaya, kelompok tingkat untuk menghasut masyarakat. Religius branding dijadikan alat pembanding agama sehingga disalahartikan untuk memilih pemimpin tanpa mempertimbangkan dan tidak lagi peduli dengan risiko yang terjadi. Akibat fatalnya adalah kerusuhan antar sesama warga untuk saling mencaci, mengutuk, mengadu domba untuk saling menjatuhkan lawan politik demi mendukung calon pemimpin yang diusungnya.

Manuver politik para calon pemimpin yang terjadi dapat dilihat dari siapa pendukung rakyat di belakang dan usungan dari sejumlah partai Islam dan partai nasionalis yang sudah memiliki basis masing-masing. Konteks gerakan konservatif ini tidak lepas dari kepentingan politik yang diusung oleh elit politik untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan dengan cara memanipulasi politik. Pemisahan kelompok nasionalis dan agama dipandang sebagai peluang untuk menutupi ketidakmampuan pemerintah saat ini dalam menangani persoalan-persoalan yang berkaitan dengan perbaikan urusan nasional, terutama kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat luas. Proses elektoral ini merupakan inti dari tumbuhnya perpecahan antara semangat dan agama nasionalisme Indonesia. Kegagalan pemerintah untuk melaksanakan pemerintahan yang adil dan bijaksana, dipadu dengan keinginan untuk mempertahankan kekuasaan, menjadikan politik identitas sebagai sarana yang paling ampuh untuk mendapatkan suara

rakyat. Di sisi lain, masyarakat masih terjebak oleh partai-partai Islam yang bermanuver untuk memainkan isu-isu keagamaan sebagai dasar untuk mendapatkan suara, keyakinan ini berafiliasi dengan peran tokoh agama, ormas Islam dan metode politik keagamaan yang dianggap sangat erat kepada masyarakat (Fernandez, 2019).

Pemasaran Politik

Meluasnya cakupan dan penyebaran informasi yang dapat dengan mudah diakses oleh siapa saja menjadikan Politik di era teknologi dijadikan sebagai sarana penyalur visi dan misi pencalonan periode 2024. Penggunaan media sosial dinilai paling mudah dan dekat dengan masyarakat untuk menyebarkan informasi politik, termasuk penggunaan media sosial (Ramadhan et al., 2020). Keterlibatan elit partai dan pengguna media online menganggap bahwa berita politik merupakan arus pasar konsumsi yang didalamnya terdapat opini politik. Liputan politik dalam demokrasi merupakan bagian dari komersialisasi kampanye politik kepada masyarakat luas dan merupakan sarana penghubung informasi kepada penguasa untuk menyampaikan program-program yang akan diwujudkan dari permasalahan yang dihadapi masyarakat (Rizkia et al., 2022).

Strategi pemasaran yang diberikan media massa menjadi panggung bagi politisi untuk memasarkan ide politik, isu politik, karakteristik kandidat, partai pendukung, visi misi dan program kerja yang ditawarkan kepada publik, sehingga publik sebagai pemilih dapat berpihak dan menentukan suara mereka dari tawaran yang dibuat tanpa pertimbangan rasional baik dan buruk. Hal ini diperkuat dengan hak priogatif pimpinan partai untuk memutuskan kandidat yang akan dicalonkan dan siap untuk ditempatkan dibasis pemenangan yang dianggap kompatibel untuk dimenangkan. Lebih lanjut, elektabilitas caleg dijadikan sebagai marketing politik untuk dapat menilai sejauh mana respon masyarakat terhadap pasangan tertentu akan memudahkan partai untuk mulai merumuskan strategi pertarungan politik tanpa adanya keluwesan terhadap caleg.

Gerakan pemasaran politik yang sering ditemukan dan hadir di tengah-tengah masyarakat dengan pendekatan yang dibungkus dalam berbagai konteks dapat dilihat dari kacamata *pertama* gerakan kedermawanan resmi kepada kelompok masyarakat, misalnya dengan memberikan sembako kepada fakir miskin, *kedua* pejabat publik membantu menyukkseskan acara kelompok masyarakat seperti kegiatan pengajian, kegiatan keagamaan, kegiatan sosial kemasyarakatan, dan kegiatan kepemudaan. *Ketiga* pejabat publik itu datang ke tempat-tempat ibadah untuk memberikan bantuan ke masjid, gereja, dan sebagainya. *Keempat*, dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat “blusukan” untuk mendapatkan simpati masyarakat dengan maksud mendengarkan aspirasi dan keluhan masyarakat secara terbuka.

Gerakan pemasaran harus membangun hubungan antara calon politik, masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu. Hubungan ini bersifat timbal balik. Dari sini dapat meningkatkan efektifitas transfer pengetahuan tentang Pemilu yang demokratis dan program kerja dari calon kandidat kepada masyarakat. Namun, masyarakat tidak mendapatkan hak suara mutlak untuk menilai siapa pemimpin yang akan dipilih. Unsur-unsur marketing politik sudah terlebih dahulu dibuat untuk mendapatkan simpati publik, partai-partai saling berkoalisi dan menyusun strategi sesuai keahlian dan basis suara masing-masing tanpa mempertimbangkan regulasi yang ada.

Keterkaitan Pemilu dan Demokrasi kenyataan ini memerlukan upaya terus-menerus untuk membangun dan memperbaiki Pemilu, yakni Pemilu yang memperhatikan kebebasan rakyat dan dapat

menegakkan kedaulatan rakyat (Koesnardi & Ibrahim, 1988; MD, 1998). Sebagai penyelenggara Pemilu, Bawaslu perlu memahami filosofi Pemilu serta memiliki pengetahuan dan keterampilan teknis untuk menyelenggarakan Pemilu dengan menerapkan aturan pemilu secara konsisten agar proses Pemilu sesuai dengan tujuannya. Selain itu, hasil Pemilu atau pemimpin terpilih nantinya harus terus didorong dan diberdayakan untuk memaksimalkan fungsinya. Bawaslu dengan terus melakukan pengawasan dan pengawasan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dengan menjaga kedaulatan rakyat dan amanat konstitusi yang diberikan kepada mereka.

Lembaga yang mapan harus memiliki sikap konsistensi dan kepastian hukum pada tahapan Pemilu dengan kewajiban menjamin distribusi suara rakyat secara luber dan jurdl untuk mewujudkan cita-cita demokrasi. Selain itu, Pemilu sebagai sarana menjembatani kedaulatan rakyat dalam menyukseskan penyelenggaraan Pemilu. Dalam hal ini KPU dan DKPP turut bergotong royog bersama dengan Bawaslu dengan harus menjalankan tugasnya dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip independen, jujur, adil, taat hukum, tertib, transparan, proporsional, profesional, akuntabel, integritas, pemilu yang efektif dan efisien tanpa memihak. kelompok tertentu (Wilar, 2019).

Upaya Bawaslu Mewujudkan Pemilu Demokratis

Menjadi kabar hangat bahwa pada tahun 2024 Indonesia akan kembali menyelenggarakan Pemilu serentak dalam keputusan yang telah ditentukan oleh Presiden Joko Widodo dalam rapat yang diadakan di Istana Kepresidenan Bogor. Hasil rapat menunjukkan bahwa Pemilu akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 167 Undang-Undang (7) Tahun 2017 dengan pelantikan Bawaslu. Berdasarkan Undang-Undang (8) Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu, Pasal 1 (10) menyebutkan bahwa lembaga pengawas Pemilu bertugas mengawasi pelaksanaan pemilu secara mandiri dalam arti Undang-Undang Pemilu. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 1 (7) mengatur bahwa penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang mengatur dan mengawasi penyelenggaraan Pemilu yang terdiri dari anggota KPU, anggota BAWASLU, dan DKPP, yang bertanggung jawab menyelenggarakan Pemilu secara langsung atas nama dari anggota parlemen legislative dan Presiden/wakil presiden dan untuk mengawasi dan menyelenggarakan Pemilu yang akan dimulai 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. (Rusman Setpres, 2022).

Pengawasan Pemilu merupakan amanah yang dilandasi oleh kepentingan tertinggi dalam penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas. Selain untuk mempermudah pelaksanaan Pemilu dalam bentuk yang demokratis. Secara teknis, kontribusi utama Bawaslu sebagai pengawasan Pemilu juga merupakan bagian penting dari penerapan sistem yang seimbang dan kontrol bagi penyelenggara Pemilu sebagai wujud demokratisasi yang berkelanjutan (Sardini, 2011). Oleh karena itu, pemantauan Pemilu adalah proses sadar, disengaja dan sistematis yang ditetapkan dalam filosofi demokrasi. Mekanisme pengawasan pemilu tertuang dalam peraturan kelembagaan KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 13, 11, dan 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Peraturan ini menjadi dasar untuk memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilu secara bertanggung jawab, netral, dan adil.

Secara kelembagaan, Bawaslu dihidupkan kembali dengan dibentuknya otoritas pengawas Pemilu yang tetap dari tingkat pusat hingga tingkat Kabupaten/Kota. Sekretariat Bawaslu juga didukung oleh unit Sekretariat Tingkat I yang bernomenklatur Sekjen Bawaslu. Sejauh kewenangannya, Bawaslu melakukan proses sengketa Pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, selain kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007. Sebagai Pemegang mandat rakyat secara konstitusi

Bawaslu melaksanakan kerjanya dengan prinsip demokrasi *liberty* dan *equality* artinya Bawaslu bertanggung jawab dan bertindak sesuai kesetaraan hukum, ekonomi, pendidikan, sosial dan politik dengan menghindari pengekangan, diskriminasi, ketidakadilan, dominasi dan kesewenang-wenangan di dalamnya.

Berdasarkan kepada penjelasan sebelumnya bahwa tantangan Bawaslu untuk mewujudkan pemilu demokratis, untuk itu Bawaslu harus gencar secara terus menerus mengingatkan untuk mencegah terselenggaranya Pemilu agar tetap memperhatikan dan membimbing aturan, norma, dan Undang-Undang yang berlaku agar proses Pemilu berjalan secara luber, jurdil dan transparan sehingga hasilnya dapat diterima dan dipercaya oleh masyarakat. Terlepas dari dinamika dan praktik politik yang terus berubah dalam kondisi dan situasi apapun, Pemilu dikatakan berhasil jika semua elemen lembaga, pemerintah dan masyarakat secara bersamaan mengawasi pelaksanaan Pemilu sehingga tidak terjadi sengketa Pemilu yang berkelanjutan. Menciptakan partisipasi masyarakat, tahapan penyelenggara yang berkualitas dan lembaga mandiri yang gencar menjalankan tugas dan fungsinya secara sportif (Trisna, 2019).

Pemetaan perlu dilakukan dengan terus meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat bahwa semakin bertambahnya pemilih maka semakin tinggi pula pengawasan yang ada. Peningkatan partisipasi merupakan wujud dari sumbangsih masyarakat secara bersama-sama terlibat dalam pemantauan pemilu ini secara sukarela untuk menjaga Pemilu yang sehat. Keterlibatan masyarakat merupakan perwujudan demokrasi yang harus mendapat perhatian yang lebih intensif melalui berbagai perspektif agar dapat dicarikan solusi. Demikian pula, Bawaslu harus meningkatkan sikap publik dalam hal pengetahuan yang relevan dan penuh kebijakan, kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara dengan menggunakan berbagai perspektif, metode, langkah, sumber data, dan media komunikasi kepada publik dalam membangun pemilu yang demokratis (Biru Risna, 2020).

Pertama melakukan sosialisasi Pemilu dan pendidikan pemilih, sosialisasi merupakan hal yang sangat penting dalam jalannya demokrasi, Bawaslu, KPU dan DKPP selanjutnya adalah dengan melibatkan masyarakat (*civil society*) sebagai salah satu kontingen dalam pelaksanaan pengawasan berintegritas (Darma, 2022). Metode pemantauan ini didasarkan pada pendekatan hierarkis dengan memperluas Bawaslu ke tingkat kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan dan pendekatan budaya melalui kampanye Sekolah Pengawas Partisipatif (SKPP), masyarakat, dan LSM dari semua *stakeholder* yang kemudian dilatih/disosialisasikan untuk mengawasi Pemilu.

Kedua memberikan dukungan kepada pasangan calon, partai politik, dan membahas visi misi program yang dikampanyekan, masyarakat turut mendukung baik materil maupun moril yakni dukungan untuk megawasi dan meyelanggarakan Pemilu dengan sebaik-baiknya tidak membranding calon tertentu karena kepentingan dengan cara-cara kekerasan. Mengakui keberagaman suku, budaya, ras dan golongan yang ada dan selanjutnya menjamin tegaknya keadilan. Apabila terjadi hal demikian maka peserta Pemilu dapat mengadukan dan mengajukan permohonan secara langsung atau tidak langsung (online) melalui aplikasi Sistem Informasi penyelesaian Sengketa (SIPS).

Ketiga memberikan suara sebagai pemilih, menulis atau menyiarkan berita tentang Pemilu, mengorganisir komunitas di lingkungannya untuk mendukung atau menolak alternatif kebijakan publik yang diajukan peserta pemilu tertentu, suara sah masyarakat sebagai pilar utama dengan satu suara (pencoblosan) sah, masyarakat merupakan sumbangsih perwujudan demokrasi yang utuh dengan prinsip demokrasi untuk tidak terpengaruh kepada hal yang membawa kepada menurunnya kualitas demokrasi.

Dalam hal ini masyarakat harus memiliki pengetahuan yang baik terhadap proses penyelenggaraan Pemilu. Bawaslu menyediakan Gawaslu yakni portal yang dapat menjadi wadah pengawasan yang dapat digunakan oleh pengawas dan pemilih apabila terjadi pelanggaran dan sengketa yang terjadi.

Keempat, menyampaikan hasil pemantauan Pemilu, dan menyampaikan pengaduan dugaan pelanggaran Pemilu, dukungan dan sikap masyarakat berhak menyampaikan hasil pemantauan Pemilu dan jika ada pelanggaran yang dapat mencederai prinsip demokrasi, masyarakat harus menyampaikan pengaduan pelanggaran Pemilu. Masyarakat harus menggaris bawahi dengan catatan bahwa dalam formulir ini tidak ada imbalan materi apa pun. Tugasnya memantau semua tahapan Pemilu, kemudian melaporkan sesuai format laporan yang disosialisasikan Bawaslu sesuai ketentuan hukum. Pengaduan pelanggaran Pemilu dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat melalui laman pengaduan yang disediakan oleh Bawaslu. Dalam hal ini Bawaslu telah menyediakan tempat pengaduan pelayanan pendaftaran pemantau Pemilu sejak 10 Juni 2022 dan akan ditutup 7 hari sebelum hari pemungutan suara 14 Februari 2024 (Zaman, 2022), dalam bentuk format laporan yang dihasilkan ketika ada bukti pelanggaran. Selanjutnya akan dilaporkan pada laman yang disediakan oleh Bawaslu. Bawaslu juga menghadirkan aplikasi SIGAP yakni Sistem Informasi Pengawasann Partisipatif.

Kelima, melakukan survei dan sosialisasi hasil survei pendapat atau persepsi pemilih peserta Pemilu/calon, Bawaslu dalam hal ini secara terbuka memberikan pelayanan dan mensosialisasikan road map tata kelola dan keterbukaan informasi terkait dengan penyelenggaraan pemilu yang tersedia pada portal PPID yang telah disediakan. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat sebagai hak publik mendapatkan keterbukaan informasi yang merupakan prasyarat untuk membangun kepercayaan publik terhadap integritas Pemilu. Sebagai upaya peningkatan integritas melalui Bawaslu dengan semboyan Bawaslu terbuka Pemilu terpercaya yang merupakan wujud keseriusan Bawaslu sebagai lembaga yang handal, profesional dan inovatif.

Keenam, melaksanakan dan menyebarluaskan hasil quick count (perhitungan cepat), Bawaslu tetap mengawasi hasil penghitungan suara yang ada agar tidak terjadinya pelanggaran. Pengawasan dilakukan agar tidak terjadi banyaknya hasil quick count yang sebelumnya sudah terdaftar dan terverifikasi melalui KPU yang melakukan pengumuman resmi terkait pelaksanaan kegiatan cepat Pemilu.

Upaya Bawaslu di atas seperti struktur pengikat yang saling bersinergi dan menguatkan, hubungan antar lembaga dan kelompok sosial serta perilaku sosial yang dipengaruhi dan diekspresikan sebagai keterlibatan unsur-unsur politik yang terkena dampak. Struktur memfasilitasi individu dengan aturan perilaku. Namun, aksi tersebut juga bertujuan untuk menciptakan kebaruan dalam proses implementasi dengan terus meningkatkan pengalaman Bawaslu sebelumnya. Struktur ini memandang bahwa basis partisipasi masyarakat adalah garda utama. mengingat publik adalah objek utama yang harus berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan Pemilu, terus terang jika publik apatis, maka aktor politik yang menciptakan sistem sosial seperti itu akan dengan mudah menggiring opini publik. Sehingga para aktor politik dapat dengan mudah memanfaatkan situasi ini untuk menciptakan proses pelanggaran pemilu di tengah-tengah masyarakat.

Selain itu, upaya peningkatan kesadaran masyarakat juga memerlukan dukungan dan akomodasi yang serius. Partai pendukung juga memainkan peran yang sama pada tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan menghadirkan saksi di setiap TPS yang juga merupakan bentuk pengawasan partisipatif. Peningkatan pengawasan yang Bawaslu berikan kepada masyarakat dapat membangun sinergi yang kuat

untuk terlibat aktif dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu. Pengawasan Pemilu antara masyarakat dengan Bawaslu adalah untuk menjamin perlindungan hak politik dan jaminan hukum yang jelas bagi setiap masyarakat. Demi mewujudkan Pemilu yang bersih, transparan, LUBER, JURDIL, netral dan mendorong Pemilu yang sesuai dengan prinsip demokrasi yang berdaulat atas rakyat.

KESIMPULAN

Pengawasan Bawaslu dan peran serta masyarakat sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa misi Bawaslu sangat luas dan banyak dengan berbagai tantangan politik uang, pemasaran politik, politik identitas serta rendahnya partisipasi masyarakat, dengan berbagai tahapan mulai dari tahap pelaksanaan, pelaksanaan, hingga akhir masa jabatan. Bawaslu berperan penting dalam memastikan penegakan demokrasi di ruang publik. Demokrasi menuntut partisipasi masyarakat secara langsung untuk membangun tatanan koeksistensi sehingga efektifitas kerja Bawaslu dapat mewujudkan pemilu yang berdaulat, jujur dan dalam kondisi baik. Upaya kerja tersebut secara konkrit dilakukan Bawaslu guna terwujudnya Pemilu demokratis tahun 2024

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Putra, O. A., Sibay, S., Wildan, Z., Laali, S. A., Munthoha, N., & Cahyani, E. R. (2022). Langkah Dan Antisipasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Banggai dalam tahapan pemilu. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 02(02), 1251–1260.
- Ansori, L. (2019). TELAHAH TERHADAP PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM PEMILU SERENTAK 2019 Lutfil. *Jurnal Yuridis*, 4(1), 15–27.
- Arianto, B. (2011). Analisis Penyebab Masyarakat Tidak Memilih Dalam Pemilu. *Jurnal Ilmu Politik Dan Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 51–60.
- Biru Risna, M. I. R. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu 2019 Di Kabupaten Kutai Kartanegara. *Ejournal Ilmu Pemerintahan*, 8(2), 545–558.
- BORMAN, M. S. B. S. (2015). AKIBAT POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH (PEMILUKADA) TERHADAP KONSTRUKSI PEMERINTAHAN. *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Hukum*, 1(1), 1–147.
- Cahyono, H. (2016). Pelanggaran Pemilu Legislatif 2004. *Jurnal Penelitian Politik*, 1(1), 9–27.
- Cheriff Basiouni. (1998). *Democracy: Its Principles and achievement*. Intra Parliamentary Union.
- Darma, Z. A. R. (2022). *Dinamika Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Daerah*. Pustaka Pelajar.
- Fatayati, S. (2017). Relevansi Asas-Asas Pemilu Sebagai Upaya Mewujudkan Pemilu yang Demokratis dan Berintegritas. *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 28(1), 147–163.
<https://doi.org/10.33367/tribakti.v28i1.472>
- Feith, H. (1999). *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia*. KPG.
- Ferdian, Asrinaldi, & Syahrizal. (2019). Perilaku Memilih Masyarakat, Malpraktik Pemilu Dan Pelanggaran Pemilu. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pegetahuan Sosial*, 6(1), 20–31.
- Ferdian, F., Asrinaldi A., & Syahrizal, S. (2019). Perilaku Memilih Masyarakat, Malpraktik Pemilu Dan

- Pelanggaran Pemilu. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 6(1), 20–31.
- Fernandez, A. (2019). *Politik Identitas dalam Pemilu 2019: Proyeksi dan Efektivitas*.
- Fitri, A. (2019). Dinamika dan Tantangan Jelang Pemilu Presiden Tahun 2019. *KEMUDI : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 113–131. <https://ojs.umrah.ac.id/index.php/kemudi/article/view/768>.
- Hendrik, D. (2010). Variabel-variabel yang Mempengaruhi Rendahnya Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2008. *Jurnal Demokrasi*, 9(2), 137–148.
- Indra, P. (2014). Dinamika Sistem Pemilu Masa Transisi Di Indonesia. *Jurnal:Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri & Hubungan Internasional*, 5(2), 114–119. <http://dx.doi.org/10.22212/jp.v5i2.339>
- Irwan. (2018). *Hingga Oktober 2018, Bawaslu Telah Selesaikan 502 Kasus Sengketa Proses Pemilu 2019*. BAWASLU.
- Ismanu, M. N., & Mar'iyah, C. (2021). Faktor-Faktor Internal Kemenangan Partai Keadilan Sejahtera dalam Pemilihan Anggota DPRD Kota Depok Tahun 2019. *Politicon: Jurnal Ilmu Politik*, 3(1), 34–59.
- Kalakoe, B., Darusman, Y. M., & Gueci, R. S. (2020). PENCEGAHAN POLITIK UANG PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN PEMILIHAN UMUM. *Jurnal Lex Specialis*, 1(1).
- Kartini, D. S. (2017). *DEMOKRASI DAN PENGAWASAN PEMILU*. 2(2), 146–162.
- KoesnardI, M., & Ibrahim, H. (1988). *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia* (P. S. H. T. N. U. Indonesia (ed.)).
- M. ghaffar, J. (2013). *Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia*. konstitusi press.
- MD. Mahfud. (1998). *Politik Hukum Di Indonesia*. LP3ES.
- Morissan. (2015). *Hukum Tatanegara Ere Reformasi*. Ramdina Prakasa.
- Mulyono, G. P., & Fatoni, R. (2020). Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila Dalam Pemilihan Umum Daerah Di Indonesia. *Citizenship Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 7(2), 97–107.
- Pahlevi, M. E. T., & Amrurobbi, A. A. (2020). Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa. *Jurnal Antikorupsi Integritas*, 6(1), 141–152.
- Perdana, M. T., Alfaris, M., & Iftitah, A. (2019). Kewenangan Bawaslu Dalam Pilkada 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/Puu-Xvii/2019. *Jurnal Supremasi* 10, 1, 1–11.
- Praja, L., Aidinil, & Alfian. (2019). Konstruksi Indikator dan Formula Penilaian Kualitas Pemilu di Indonesia. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA*, 7(1), 60–70. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v7i1.2000>
- Ramadhan, A. J., Salim, M. G., & Afifah, Z. (2020). PENERAPAN STRATEGI KOMUNIKASI DAN PEMASARAN POLITIK BERBASIS MULTICULTUR CAMPAIGN SYSTEM UNTUK PENANGGULANGAN PRAKTIK POLITIK IDENTITAS. *Al-Hakam Islamic Law &*

Contemporary Issues, 1(2), 64–72.

- Rizkia, nanda dwi, Basri, H., Dewi, ni putu sinta, Falimu, Asmafaret, D., Fardiansyah, H., Hanika, ita musfirowati, Subandi, Y., Dawami, & Muthahari Ramadani, M. (2022). marketing politik. In neneng sri Wahyuni (Ed.), *pemanfaatan media dalam marketing politik* (p. 92). CV. Widina Media Utama.
- Rusman Setpres, B. (2022). *Jadwal Pemilu 2024 Sudah Ditetapkan, Presiden Pastikan Tak Ada Penundaan*. Presiden Republik Indonesia. <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/jadwal-pemilu-2024-sudah-ditetapkan-presiden-pastikan-tak-ada-penundaan/>
- Sardini, Nur hidayat. (2011). *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia* (R. Yasin (ed.)). fajar media press.
- Silalahi, F., & Tampubolon, M. (2021). General election based on the principle of Luber-Jurdil and its development in Indonesia. *Technium Soc. Sci. J.*, 20, 791.
- Sorik, S. (2019). Penataan Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi. *Jurnal Penelitian Politik*, vol 16 no, 1–110. <https://doi.org/https://doi.org/10.14203/jpp.v16i1.773>
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. alfabeta.
- Surbakti, R., Karim, A. G., Nugroho, K., Sujito, A., & Fitrianto, H. (2014). *Kajian Pelanggaran, Kekerasan, dan Penyalahgunaan Uang pada Pemilu 2014* (K. B. P. T. Pemerintahan (ed.)).
- Topo Santoso, Ida Budiati. (2019). *Pemilu Di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan Dan Pengawasan* (Tarmizi (ed.)). sinar grafika.
- Trisna, V. fatmariza. (2019). Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Partisipasi Politik Mahasiswa Pada Pemilu Badan Eksekutif Mahasiswa Periode 2018-2019 (Studi Pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang). *Journal of Civic Education*, 2(3), 197–205.
- Tutik, titik triwulan. (2015). *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. kencana.
- Widhiastini, N. W., Subawa, N. S., Sedana, N., & Permatasari, N. P. I. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Pilkada Bali. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 8(1), 1–11.
- Widodo, W. (2015). Pelaksanaan Pilkada Berdasarkan Asas Demokrasi Dan Nilai-Nilai Pancasila. *Civis*, 5(1).
- Wilar, Wiesje Fenny. (2019). STAKEHOLDER PEMILU DALAM MENYUKSESKAN PELAKSANAAN PEMILU SERENTAK 17 APRIL TAHUN 2019. *HOLISTIK*, 12(1), 1–13.
- Zaman, B. (2022). *meja bantuan pemantau pemilih*. Kompasiana. <https://www.kompasiana.com/kangbadruz/62a40314fca4e465f72c1e63/meja-bantuan-pemantau-pemilu-2024>